

**TIM PENGISIAN STAF PAMONG KALURAHAN  
KALURAHAN TIRTORAHAYU  
KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO**

---

**KEPUTUSAN TIM PENGISIAN STAF PAMONG KALURAHAN  
KALURAHAN TIRTORAHAYU  
NOMOR : 01 /TPSPK.T/XI/2023**

**TENTANG  
TATA TERTIB PELAKSANAAN PENGISIAN STAF PAMONG KALURAHAN**

TIM PENGISIAN STAF PAMONG KALURAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pengisian Staf Pamong Kalurahan yang demokratis, aspiratif dan kondusif, perlu mengatur mekanismenya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Tim Pengisian Staf Pamong Kalurahan tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Pengisian Staf Pamong Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Kalurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
9. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang pendayagunaan aparatur Pemerintah Kalurahan

10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
11. Peraturan Desa Tirtorahayu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtorahayu;
12. Peraturan Desa Tirtorahayu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan tanah desa;
13. Peraturan Desa Tirtorahayu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Kalurahan Tirtorahayu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Periode 2022-2027.
15. Peraturan Kalurahan Tirtorahayu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
16. Peraturan Kalurahan Tirtorahayu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

TIM PENGISIAN STAF PAMONG KALURAHAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PELAKSANAAN PENGISIAN STAF PAMONG KALURAHAN,

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Tata tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kapanewon adalah wilayah kerja Panewu sebagai Perangkat Daerah.
5. Panewu adalah Panewu Galur
6. Kalurahan adalah Kalurahan Tirtorahayu
7. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Tirtorahayu
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Tirtorahayu dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kalurahan.
9. Instansi teknis adalah Organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas tanggungjawab dibidang pembinaan pemerintahan Kalurahan di daerah.
10. Lurah adalah pejabat pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

11. Lurah adalah Lurah Tirtorahayu.
12. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah BPK Kalurahan Tirtorahayu
13. Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Kalurahan, yang terdiri dari Carik, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh, dan Staf.
14. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Kalurahan Tirtorahayu.
15. Pengisian Staf Pamong Kalurahan adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi Staf Pamong Kalurahan melalui ujian tertulis oleh Tim Pengisian Staf Pamong Kalurahan
16. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pengisian Staf Pamong Kalurahan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
17. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pengisian Staf Pamong Kalurahan berupa penelitian persyaratan, penetapan calon yang berhak mengikuti ujian tertulis, dan pelaksanaan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Memperoleh Nilai Tertinggi.
18. Tim Pengisian Staf Pamong Kalurahan adalah keTiman yang dibentuk oleh Kepala Kalurahan untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Staf Pamong Kalurahan.
19. Bakal Calon Staf Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Kalurahan Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Tim Pengisian Staf Pamong Kalurahan untuk mengikuti pencalonan Staf Pamong Kalurahan
20. Calon Staf Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Pengisian Staf Pamong Kalurahan
21. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Lurah untuk mengikuti ujian tertulis.
22. 2 (satu) Calon Yang Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang Berhak Menjadi Staf Pamong Kalurahan.

## BAB II

### MEKANISME PENGISIAN STAF PAMONG KALURAHAN

#### Pasal 2

Pengisian Staf Pamong Kalurahan Tirtorahayu dilakukan dengan mekanisme Penjaringan dan Penyaringan.

### Pasal 3

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:
  - a. Sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat Kalurahan Tirtorahayu tentang adanya pendaftaran bakal calon untuk mengisi Staf Pamong Kalurahan
  - b. Pendaftaran bakal calon Staf Pamong Kalurahan
  - c. Seleksi administrasi Bakal Calon Staf Pamong Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon menjadi calon yang berhak mengikuti ujian.
  - d. Pengumuman calon.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan dengan cara :
  - a. Penentuan Nomor Ujian Calon yang berhak mengikuti ujian.
  - b. Penyusunan Materi Ujian Tertulis
  - c. Pelaksanaan Ujian Tertulis dan dituangkan dalam Berita acara.
  - d. Koreksi hasil ujian tertulis penyaringan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan 2 (dua) Calon yang memperoleh Nilai Tertinggi
  - e. Pengajuan Calon yang berhak mengikuti ujian yang memperoleh nilai tertinggi kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai Staf Pamong Kalurahan.

## **SOSIALISASI DAN PENGUMUMAN**

### **PENGISIAN STAF PAMONG KALURAHAN**

### Pasal 4

Sebelum dilakukan pendaftaran Bakal Calon, Tim Pengisian staf Pamong Kalurahan menyelenggarakan sosialisasi dan pengumuman penjaringan dan penyaringan Staf Pamong Kalurahan

### Pasal 5

Sosialisasi dan pengumuman sebagaimana dimaksud pasal 4 dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Mengumumkan secara tertulis dengan cara menempelkan lembar informasi Penjaringan dan Penyaringan di tempat-tempat umum maupun lewat *grop whats up* kelompok masyarakat, dan media elektronik lainnya seperti website Kalurahan Tirtorahayu.

#### Pasal 6

- 1) Sosialisasi dan pengumuman Pendaftaran sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 5 dilaksanakan tanggal 16 November 2023 untuk sosialisasi dan tanggal 17-30 November 2023 untuk jadwal pendaftaran.
- 2) Jika belum ada pendaftar maka pendaftaran perpanjangan pada tanggal 1,4 Desember 2023.

### BAB III

#### PERSYARATAN CALON

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan Staf Pamong Kalurahan

#### Pasal 7

- 1) Calon Staf Pamong Kalurahan adalah warga Kalurahan Tirtorahayu setempat, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - d. berusia minimal 20 (dua puluh tahun) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun tanggal terakhir pendaftaran; (*minimal 30 November 2003 – maksimal 30 November 1988*).
  - e. berstatus sebagai warga Kalurahan sebelum pendaftaran ditutup yang dibuktikan dengan paspor/KTP/KK, surat keterangan yang disetarakan dengan itu atau surat keterangan domisili dari Kalurahan
  - f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  - h. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara

- dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. sehat jasmani dan rohani
  - l. tidak menuntut menjadi Pamong Kalurahan dan Hak Garap Pelungguh;
  - m. sanggup mengikuti peraturan yang ada di Pemerintah Kalurahan Tirtorahayu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### PENGAJUAN PERMOHONAN, PENDAFTARAN BAKAL CALON, PENETAPAN CALON

#### Bagian Kesatu

#### Pengajuan Permohonan

#### Pasal 8

- (1) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Staf Pamong Kalurahan mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis bersegel/bermeterai 10.000 kepada Lurah melalui Tim Pengisian Staf Pamong Kalurahan dengan melampirkan :
- a. Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai 10.000 yang memuat :
    - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
    - 3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
    - 4. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
    - 5. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
    - 6. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - 7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

- bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
8. tidak pernah dijatuhi pidana;
  9. sehat jasmani dan rohani;
  10. warga Kalurahan Tirtorahayu;
  11. tidak menuntut menjadi Pamong Kalurahan dan Hak Garap Pelungguh;
  12. sanggup mengikuti peraturan yang ada di Pemerintah Kalurahan Tirtorahayu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Fotokopi /salinan ijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dilegalisir pejabat berwenang;
  - c. Fotokopi KTP dan KK yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Surat Keterangan berstatus sebagai warga Kalurahan Tirtorahayu atau surat keterangan domisili dari Kalurahan minimal 6 (enam) bulan.
  - d. pas foto berwarna dengan ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar.
  - e. Berkas Permohonan dan semua lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat I point (a,b,c,d) dibuat rangkap 2, dengan ketentuan 1 asli 1 fotokopi, kecuali berkas lampiran yang memerlukan legalisir dari instansi yang berwenang harus dilegalisir semua cap basah (tidak boleh fotokopi warna).
  - f. Contoh Format Permohonan beserta lampiran seperti tersebut pada ayat (I) disediakan oleh Tim.
  - g. Masing-masing rangkap dimasukkan dalam Snelhecter plastik.

## Bagian Kedua

### Pendaftaran Bakal Calon

#### Pasal 9

- (1) Sesuai Pengumuman:
  - a. Tanggal : 17 – 30 November 2023
  - b. Tempat : Sekretariat Tim Pengisian Staf Pamong Kalurahan
  - c. Waktu : 08.00 – 14.00 WIB untuk Senin-Jumat
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan 2 (dua) Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 1,4 Desember 2023 dengan jam pelaksanaan sama seperti pada ayat (1).
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, hanya memperoleh 1 (satu) Bakal Calon maka ditetapkan ketahap selanjutnya yaitu penelitian persyaratan administrasi.
- (4) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan tahapan pendaftaran dari awal.

Bagian Ketiga  
Penetapan Calon

Pasal 10

- 1) Tim Pengisian Staf Pamong Kalurahan melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.
- 2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Pengisian Staf Pamong Kalurahan ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.

Bagian Keempat  
Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 12

- 1) Tim Pengisian Staf Pamong Kalurahan menetapkan peserta yang berhak mengikuti ujian tertulis;

BAB V  
PENYARINGAN

Bagian Kesatu  
Pengadaan Materi Ujian Tertulis

Pasal 13

- 1) Dalam hal Pengadaan Materi Ujian Tertulis, Tim Pengisian Staf Pamong Kalurahan bekerja sama dengan Pihak Ketiga dalam penyusunan materi ujian, penilaian, dan koreksi hasil ujian.
- 2) Persyaratan pihak ketiga untuk dapat mengikuti kerja sama dengan tim sebagaimana ayat (1) adalah :
  - a. Memiliki legalitas izin sebagai institusi pendidikan, pusat studi, lembaga jasa konsultasi, atau institusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Memiliki kompetensi SDM yang memadai;
  - c. Tidak memiliki permasalahan hukum dalam operasional dan perizinannya;
  - d. Memiliki integritas yang memadai.
- 3) Tim menyampaikan jenis Jabatan yang akan diisi, komposisi, dan bobot materi ujian dan penilaian, serta mekanisme penjarangan dan penyaringan sebagai bahan referensi penyusunan Materi Ujian.
- 4) Materi ujian tertulis meliputi :
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Bahasa Indonesia;
  - d. Pemerintahan Daerah;
  - e. Pemerintahan Kalurahan;
  - f. Pengetahuan Umum ;



- g. Muatan Lokal;
- h. Pengetahuan Dasar komputer;
- 5) Naskah Soal Ujian tertulis penyaringan berupa ujian tertulis dengan sistem paling sedikit pilihan ganda 4 (empat) jawaban pilihan.
- 6) Materi Ujian tertulis sebagaimana dimaksud ayat 5 dikelompokkan menjadi 6 kategori yang terdiri dari :
  - a. Kategori I terdiri dari materi Pancasila dan UUD 1945 dengan jumlah soal sebanyak 10 soal.
  - b. Kategori II terdiri dari materi Bahasa Indonesia dengan jumlah soal sebanyak 10 soal.
  - c. Kategori III terdiri dari materi Pengetahuan Umum dengan jumlah soal sebanyak 10 soal.
  - d. Kategori IV terdiri dari materi Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kalurahan dengan jumlah soal sebanyak 15 soal.
  - e. Kategori V terdiri dari materi Pengetahuan Dasar Komputer dengan jumlah soal sebanyak 45 soal.
  - f. Kategori VI terdiri dari materi Muatan Lokal dengan jumlah soal sebanyak 10 soal.
- 7) Naskah Soal Ujian Tertulis terdiri dari 100 soal pilihan ganda dengan bobot Soal masing-masing butir dengan nilai 1 (satu) dengan waktu pengerjaan 100 menit.
- 8) Naskah Soal Ujian Lanjutan terdiri dari 25 butir soal pilihan ganda dengan waktu pengerjaan soal selama 20 menit

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Ujian dan Koreksi

#### Pasal 14

- 1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Tim.
- 2) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian tertulis dinyatakan gugur.
- 3) Ujian Tertulis dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2023 di Gedung Pertemuan Kalurahan Tirtorahayu pada Pukul 09.00 – 10.40 WIB
- 4) Sebelum ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Tim menyampaikan kepada Calon yang berhak mengikuti ujian mengenai tata cara pelaksanaan ujian tertulis, pengoreksian dan penilaian hasil ujian sesuai Tata Tertib pelaksanaan Pengisian Staf Pamong Kalurahan
- 5) Peserta mengisi lembar Jawaban menggunakan bolpoint dengan tinta berwarna hitam.
- 6) Peserta wajib mentaati Tata Tertib Ujian.
- 7) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis oleh Tim.
- 8) Tata Cara pelaksanaan Ujian Tertulis diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Calon yang berhak mengikuti ujian harus datang di lokasi ujian paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai.
- b. Tim memberikan penjelasan mengenai tata cara mengerjakan ujian sebelum ujian dimulai.
- c. Calon yang berhak mengikuti ujian masuk ruangan 10 menit sebelum ujian dimulai
- d. Calon yang datang setelah pukul 09.00 WIB, harus mendapat ijin Tim dan tidak mendapat perpanjangan waktu mengerjakan naskah soal ujian.
- e. Peserta ujian dilarang membawa alat komunikasi, buku, catatan-catatan dan tas kedalam ruangan ujian.

#### Pasal 15

- 1) Kunci jawaban soal dan pedoman penilaian merupakan hak mutlak Tim Penyusun Materi Ujian.
- 2) Koreksi lembar jawaban dilakukan oleh Tim paling lambat 60 (enam puluh) menit setelah ujian selesai dan dilaksanakan secara terbuka.
- 3) Koreksi Lembar Jawaban dilakukan satu persatu dengan menggunakan alat bantu LCD dan ditayangkan secara terbuka.
- 4) Koreksi dilakukan dengan tinta berwarna merah yang disediakan Tim untuk koreksi manual.
- 5) Lembar Jawaban yang telah dikoreksi ditandatangani oleh Ketua Tim.

#### Bagian Ketiga

#### Calon yang terpilih

#### Pasal 16

- 1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dan memperoleh 2 (dua) Nilai Tertinggi dan/atau sama dituangkan dalam Berita Acara Penetapan 2 (dua) Calon yang memperoleh Nilai Tertinggi.
- 2) Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) orang yang Berhak Mengikuti Ujian memperoleh Nilai Tertinggi sama maka akan diadakan ujian tertulis Lanjutan hanya bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memperoleh nilai tertinggi yang sama dengan tidak mempersyaratkan batas paling rendah nilai kelulusan.
- 3) Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) orang yang Berhak Mengikuti Ujian memperoleh Nilai Tertinggi sama, maka diadakan ujian tertulis lanjutan hanya bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memperoleh peringkat kedua dengan nilai sama dengan tidak mempersyaratkan batas paling rendah nilai kelulusan.
- 4) Dalam hal ujian Lanjutan terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang berhak Mengikuti yang Memperoleh Nilai Tertinggi sama, dilihat dari hasil ujian tertulis pertama khususnya pada bidang ujian tertulis komputer yang jawabannya paling banyak benarnya.

- 5) Sebagai mana dimaksud ayat 4, jika perolehan nilai ujian tertulis pertama komputer masih sama, berurutan yang jawabannya paling banyak benarnya dilihat dari bidang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahasa Indonesia; Pemerintahan Daerah; Pemerintahan Kelurahan; Pengetahuan Umum ; dan/atau Muatan Lokal.
- 6) Pelaksanaan ujian Tertulis Lanjutan diselenggarakan pada hari itu juga.

Bagian Kelima  
Calon Yang Mengundurkan diri

Pasal 17

- 1) Apabila Calon yang Memperoleh Nilai Tertinggi mengundurkan diri, maka digantikan oleh Calon yang memperoleh Nilai Tertinggi dibawahnya (peringkat Kedua/Ketiga dan seterusnya)

Bagian Keenam  
Penetapan Calon  
Memperoleh Nilai Tertinggi

Pasal 18

- 1) Tim melaporkan hasil Penyaringan Pengisian Staf Pamong Kelurahan kepada Lurah paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan ujian tertulis, dengan dilampiri Berita Acara Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan 2 (dua) Calon Yang Memperoleh Nilai Tertinggi dan/atau sama yang selanjutnya Lurah akan mengeluarkan Surat Keputusan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Keputusan Tim Pengisian Pengisian Staf Pamong Kelurahan Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Pengisian Staf Pamong Kelurahan ini telah dimintakan pertimbangan kepada Lurah.  
Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan ditambahkan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Tirtorahayu  
Pada Tanggal : 13 November 2023  
Tim Pengisian Staf Pamong  
Kelurahan Tirtorahayu


Ketua  
TIM  
PENGISIAN STAF PAMONG  
KALURAHAN TIRTORAHAYU  
KAPANEWON GALUR  
KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2023  
UNTARA, S.Th. I

Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pengisian Staf Pamong Kalurahan sebagai berikut:

NO	HARI/ TGL	WAKTU	AGENDA	TEMPAT/KET
1.	Kamis, 16 November 2023	13.00 s.d Selesai	Sosialisasi	Gedung Pertemuan Kantor Kalurahan Tirtorahayu lantai 2
2.	Jumat - Kamis, 17- 30 November 2023	08.00 – 14.00	Pendaftaran	Sekretariat Tim di Ruang Tamu Kantor Kalurahan Tirtorahayu
3.	Jumat-Senin, 1 dan 4 Desember 2023	08.00 – 14.00 WIB	Perpanjangan Pendaftaran	Sekretariat Tim di Ruang Tamu Kantor Kalurahan Tirtorahayu
4.	Selasa-Rabu, 5 dan 6 Desember 2023	08.00 – 14.00 WIB	Seleksi Administrasi/ Penelitian Berkas	Sekretariat Tim di Ruang Tamu Kantor Kalurahan Tirtorahayu
5.	Kamis, 7 Desember 2023	10.00 WIB	Pengumuman Hasil Seleksi	Via SMS/WA/ Papan Pengumuman
6.	Jumat, 8 Desember 2023	13.00 s.d Selesai	<i>Technical Meeting</i> (Pengambilan Nomor Ujian)	Gedung Pertemuan Kantor Kalurahan Tirtorahayu lantai 2
7.	Minggu, 10 Desember 2023	09.00 – 10.40 WIB	Pelaksanaan Ujian Tertulis	Gedung Pertemuan Kantor Kalurahan Tirtorahayu lantai 2
8.	Minggu, 10 Desember 2023	12.00 WIB	Pengumuman Ujian Tertulis	Gedung Pertemuan Kantor Kalurahan Tirtorahayu lantai 2

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Tirtorahayu  
Pada Tanggal : 13 November 2023  
Tim Pengisian Staf Pamong  
Kalurahan Tirtorahayu



UNTARA, S.Th. I

Perihal: Permohonan

Kepada:  
Yth. Lurah Tirtorahayu  
di Tirtorahayu

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :  
Tempat, tgl lahir :  
Pendidikan :  
Agama :  
Status Perkawinan :  
Jenis Kelamin :  
Alamat Lengkap :  
No HP :

Mengajukan permohonan bakal calon Staf Pamong Kalurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo, sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan lampiran berkas persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan yang berisi:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - d. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  - f. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana ;
  - i. warga Kalurahan Tirtorahayu;
  - j. tidak menuntut menjadi Pamong Kalurahan dan Hak Garap Pelungguh;
  - k. sanggup mengikuti peraturan yang ada di Pemerintah Kalurahan Tirtorahayu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fotokopi/salinan ijazah SMA/SMK/D3/S1/S2 yang diligalisir.
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan KK yang diligalisir.
4. Pas Foto, berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas berkenannya dihaturkan banyak terima kasih.

Tirtorahayu, tgl  
Hormat Saya



(.....)

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :  
Tempat,tgl lahir :  
Pendidikan :  
Agama :  
Status Perkawinan :  
Jenis Kelamin :  
Alamat Lengkap :  
No HP :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- d. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- f. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana;
- i. warga Kalurahan Tirtorahayu;
- j. tidak menuntut menjadi Pamong Kalurahan dan Hak Garap Pelungguh;
- k. sanggup mengikuti peraturan yang ada di Pemerintah Kalurahan Tirtorahayu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

Tirtorahayu,tgl  
Yang membuat pernyataan



(.....)